

# TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA TIDAK TETAP (OUTSOURCHING) YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003

## ABSTRAK

Erwin\*

Dr.H.Kusbianto,SH.M.Hum\*\*

Drs.H.Mhd.Asri pulungan,MA\*\*\*

Pekerja *outsourching* adalah pekerja yang tidak tetap tapi sangat banyak di pergunakan pada kenyataannya. Pekerja tersebut dipergunakan pada pekerjaan seperti satpam, cleaning servis ,dan sebagainya. Akan tetapi, apabila mereka terkena kecelakaan kerja saat bekerja siapakah yang akan menanggung dan bertanggungjawab, apakah perusahaan penyalur tenaga kerja atau perusahaan penerima tenaga kerja dalam ruang lingkup menurut undang-undang yang mengatur tentang para pekerja *outsourching* tersebut.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah perlindungan bagi para pekerja tidak tetap (*outsourching*) apabila mereka mengalami kecelakaan kerja dan di dalam undang-undang yang mengatur tersebut mereka dijamin dalam hal apa saja. Metode yang dipergunakan dalam skripsi tersebut adalah Yuridis Normatif dengan mengkaji dan menganalisa data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Tujuan adanya *outsourching* adalah dapat menguntungkan bagi para perusahaan yang menggunakannya, seperti agar perusahaan menjadi lebih fokus pada tujuan utama, akan tetapi para pekerja tersebut kena kecelakaan apa yang akan harus di lakukan oleh perusahaan penerima pekerja tersebut, apa akan sama seperti pekerja tetap atau permasalahannya dilempar kepada perusahaan yang menyalurkan tenaga kerja tidak tetap tersebut.

Perlindungan Hukum Bagi pekerja tidak tetap yang mengalami kecelakaan kerja akan tercapai apabila hak-hak para pekerja tersebut diberikan sepenuhnya sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya atau juga kontrak kerja yang dibuat haruslah bisa menciptakan kesejahteraan bagi pekerja tersebut, baik dari perusahaan penyalur tenaga kerja bahkan perusahaan penerima tenaga kerja.

**Kata Kunci:** *Outsourching*, kecelakaan kerja, jaminan buat *outsourching*, hak-hak pekerja tidak tetap.

---

\* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan

\*\* Dosen Pembimbing I, Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan

\*\*\* Dosen Pembimbing II, Dekan dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sadar dan sebenarnya, dan saya bersedia menerima sanksi hukum dan sanksi lainnya yang ditetapkan Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan peraturan serta kebijakan yang dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, bila saya melanggar pernyataan ini.

